



Implementasi Putusan Peradilan Agama dalam Kasus Permohonan Talak dan Dampaknya Terhadap Keluarga

(Putusan Nomor 609/Pdt.G/2025/PA.Mks)

Anindya Rahma Fathiya¹, Aura Zahra Rizkillah², Astri Nuraina³, Irma Firnanda⁴, Nur Azizah⁵, Aditya Arif Pratama⁶, Dwi Maulida Khasanah⁷, Yunita Nurul Arifah⁸

Universitas Tidar, Indonesia¹⁻⁸

Email Korespondensi: anindya.rahma.fathiya@students.untidar.ac.id, aura.zahra.rizkillah.latif@students.untidar.ac.id, astri.nuraina@students.untidar.ac.id, irma.firnanda@students.untidar.ac.id, nurazizah1007@students.untidar.ac.id, aditya.arif.pratama@students.untidar.ac.id, dwi.maulida.khasanah@students.untidar.ac.id, yunita.nurul.arifah@students.untidar.ac.id

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 16 Desember 2025

ABSTRACT

Divorce is one of the causes of the dissolution of marriage. Divorce has become a social phenomenon with widespread impact, especially on children, who are the most vulnerable parties in family conflicts. This study aims to analyze the considerations of judges in deciding divorce cases and assess their compliance with Islamic law and Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, as well as to examine the social impact of these decisions on families, especially wives and children. This study uses a normative juridical method with a legislative, case, and conceptual approach. Data were obtained through literature study and documentation of the Makassar Religious Court's decision Number 609/Pdt.G/2025/PA.Mks and related laws and regulations. The results of the study show that the panel of judges considered the evidence and witness statements objectively and decided the case by granting the request for a *raj'i* divorce in accordance with Islamic law and national regulations. The judge also stipulated the husband's obligation to provide *iddah* maintenance to his wife and considered child custody in accordance with the provisions of Article 105 of the Compilation of Islamic Law. This decision reflects the application of the principles of justice and legal protection for women and children. However, divorce still has psychological and social impacts on families, especially children who are vulnerable to emotional distress due to their parents' separation. Therefore, the government and social institutions need to play an active role in providing post-divorce assistance and protection.

Keywords: Religious Court, Divorce, Iddah Maintenance, Child Custody, Impact of Divorce.

ABSTRAK

Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan. Perceraian menjadi fenomena sosial yang berdampak luas, terutama terhadap anak-anak yang menjadi pihak paling rentan dalam konflik keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan cerai talak serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta mengkaji dampak sosial dari putusan tersebut terhadap keluarga, khususnya istri dan anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Data diperoleh melalui

studi kepustakaan dan dokumentasi terhadap putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 609/Pdt.G/2025/PA.Mks serta peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim telah mempertimbangkan alat bukti dan keterangan saksi secara objektif, serta memutus perkara dengan mengabulkan permohonan talak satu raj'i yang sesuai dengan hukum Islam dan peraturan nasional. Hakim juga menetapkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah iddah kepada istri serta mempertimbangkan hak asuh anak sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Putusan ini mencerminkan penerapan asas keadilan dan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak. Namun demikian, perceraian tetap menimbulkan dampak psikologis dan sosial bagi keluarga, terutama anak-anak yang rentan terhadap gangguan emosional akibat perpisahan orang tua. Oleh karena itu, perlu adanya peran aktif pemerintah dan lembaga sosial dalam memberikan pendampingan dan perlindungan pasca perceraian.

Kata Kunci: Peradilan Agama, Talak, Nafkah Iddah, Hak Asuh Anak, Dampak Perceraian.

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah sunnah Allah yang sangat dianjurkan dan bertujuan untuk mencapai kebaikan dan kebahagiaan dalam hidup manusia. Pernikahan adalah sebuah perjanjian antara pria dan wanita yang dilakukan dengan kerelaan serta melalui wali dan sesuai dengan hukum agama, untuk membentuk keluarga yang permanen. Tujuan utama pernikahan sangat mulia, yaitu supaya bisa menciptakan keluarga yang bahagia, langgeng, Sakinah, mawadah, dan rahmah, sehingga jelas pentingnya untuk menetapkan kewajiban dan hak bagi suami dan istri. Jika kewajiban dan hak dipenuhi, maka keluarga harmonis dapat terwujud. Di Indonesia, pernikahan diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yang mengatur hak-hak dalam pernikahan. Namun, apabila hak dan kewajiban tidak dipenuhi, maka perselisihan bisa terjadi dan berujung pada perceraian. Perceraian adalah pilihan yang diambil untuk mengakhiri perkawinan, bukan karena salah satu pasangan meninggal, melainkan karena mereka memilih untuk menyudahi hubungan rumah tangga. Pada masa lalu, suami memiliki otoritas penuh dan dapat melafalkan talak tanpa berpikir.

Permohonan talak sendiri merupakan suatu kewajiban hukum dimana suami yang mempunyai hak untuk mengajukan ke Pengadilan Agama dengan maksud mengakhiri hubungan pernikahan bersama istrinya sesuai dengan hukum Islam dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Di hukum Islam, talak merupakan hak yang dimiliki oleh suami untuk menyelesaikan hubungan pernikahan, namun pelaksanaannya harus memenuhi syarat dan prosedur yang sah agar status perceraian diakui secara hukum. Pengajuan permohonan talak biasanya diawali dengan upaya mediasi oleh Pengadilan Agama, dan apabila mediasi tidak membuahkan hasil, suami dapat mengajukan permohonan cerai talak yang kemudian diproses dengan mempertimbangkan berbagai alasan yang dibenarkan secara syariat maupun hukum positif, seperti perselisihan yang tidak

dapat didamaikan, adanya penyimpangan perilaku pasangan, atau alasan lain dimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan.

Permohonan ini menjadi penting sebagai dasar hukum perceraian agar prosesnya berjalan adil dan sesuai dengan ketentuan, melindungi hak dan kewajiban kedua pihak, terutama dalam memastikan kejelasan status perceraian serta hak istri dan anak yang ditinggalkan. Ketika situasi pernikahan yang berakhir dengan perceraian, mantan suami memiliki kewajiban untuk memenuhi salah satu hak dan tanggung jawab yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 huruf (a), (b), dan (d). Kedua orang tua juga mempunyai tanggung jawab untuk biaya penitipan anak setelah perceraian, kemudian pengadilan akan meminta pasangan untuk menanggung sebagian dari biaya tersebut. Dengan demikian, sangat penting untuk memastikan pelaksanaan keputusan perceraian talak agar biaya tunjangan anak dapat terdistribusi dengan adil dan hak-hak anak tetap terjaga.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan kasus (case approach), pendekatan perundang undangan (state approach), dan juga pendekatan konseptual (conceptual approach). Jenis penelitian yang diterapkan yaitu yuridis normatif dengan sifat analitis-deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder, diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) dan dokumentasi, yang mencakup putusan-putusan Peradilan Agama terkait permohonan talak, peraturan perundang-undangan yang relevan, serta literatur dan dokumen hukum yang membahas pelaksanaan putusan serta dampak sosialnya terhadap keluarga. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengakses berbagai sumber digital dan arsip resmi, kemudian data dianalisis secara kualitatif melalui metode deskriptif analisis, yang menelaah isi dan pelaksanaan putusan serta dampak yang timbul bagi keluarga berdasarkan kajian pustaka dan dokumen hukum tersebut. Landasan teori yang digunakan mencakup teori efektivitas hukum dan teori sosial keluarga untuk mengkaji pelaksanaan putusan serta konsekuensi sosial yang terjadi dalam konteks keluarga. Dengan metode ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai implementasi putusan Peradilan Agama pada kasus talak serta implikasinya bagi kehidupan keluarga secara menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana majelis hakim mempertimbangkan permohonan talak dalam Putusan Nomor 609/Pdt.G/2025/PA.Mks? Apakah putusan yang dijatuhkan telah sejalan dengan ketentuan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

Dalam perkara permohonan talak pada Putusan Nomor 609/Pdt.G/2025/PA.Mks, majelis hakim menilai seluruh unsur yang berkaitan dengan perkara ini secara menyeluruh. Penilaian tersebut mencakup fakta-fakta

yang terungkap di persidangan, alat bukti yang diajukan para pihak, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan keseluruhan bahan pertimbangan tersebut, hakim kemudian menentukan dasar hukum yang digunakan dalam menjatuhkan putusan.

1. Fakta Perkawinan dan Permasalahan Rumah Tangga

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim memastikan bahwa hubungan antara pemohon (suami) dan termohon (istri) merupakan perkawinan yang sah secara hukum dan agama. Berdasarkan alat bukti yang diajukan, terbukti bahwa kedua pihak menikah pada tanggal 29 Agustus 2008 serta telah dikaruniai tiga orang anak. Namun, sejak tahun 2009 hubungan rumah tangga mereka mengalami ketidakharmonisan yang berkelanjutan. Perselisihan dan pertengkaran yang terus terjadi berujung pada perpisahan tempat tinggal sejak September 2024. Upaya perdamaian melalui mediasi di Pengadilan Agama telah dilaksanakan, namun tidak membuahkan hasil. Fakta ini menjadi dasar bagi majelis hakim untuk menilai bahwa ikatan perkawinan tersebut telah kehilangan tujuan dasarnya dan tidak dapat dipertahankan lagi.

2. Alat Bukti dan Keterangan Saksi

Pemohon mendukung permohonannya dengan alat bukti tertulis berupa salinan akta nikah yang sah, serta menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah. Para saksi memberikan kesaksian yang konsisten bahwa rumah tangga antara pemohon dan termohon sering diwarnai pertengkaran, yang antara lain disebabkan oleh perilaku termohon seperti mudah marah tanpa alasan, tidak menghormati suami, melakukan kekerasan terhadap anak, serta sering meninggalkan rumah hingga larut malam. Sementara itu, termohon tidak hadir dalam persidangan dan tidak mengajukan bantahan maupun alat bukti yang dapat mematahkan dalil pemohon. Dengan demikian, majelis hakim menilai bahwa bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh pemohon memiliki kekuatan pembuktian yang cukup untuk dijadikan dasar pertimbangan hukum.

3. Analisis dan Pertimbangan Hukum Hakim

Berdasarkan fakta dan bukti yang muncul selama persidangan, hakim menilai bahwa hubungan rumah tangga para pihak sudah tidak lagi mencapai tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang harmonis, bahagia, dan langgeng. Prinsip-prinsip ketenangan, kasih sayang, dan keharmonisan yang menjadi dasar ikatan perkawinan menurut ajaran Islam juga dianggap tidak lagi hadir dalam kehidupan mereka. Karena pertengkaran dan perselisihan yang terjadi sudah berlangsung lama, berulang, dan tidak dapat diselesaikan melalui upaya perdamaian, majelis hakim menyimpulkan bahwa kondisi tersebut merupakan alasan yang sah untuk dilakukan perceraian. Tidak adanya kemungkinan bagi kedua pihak untuk kembali membangun rumah tangga menjadi pertimbangan kuat bagi hakim untuk mengabulkan permohonan talak.

4. Putusan Majelis Hakim

Setelah menilai seluruh fakta dan ketentuan hukum yang relevan, majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan talak satu raj'i yang

diajukan pemohon terhadap termohon. Hakim juga mewajibkan pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada termohon sebagai bentuk tanggung jawab setelah putusannya perkawinan. Selain itu, biaya perkara ditetapkan menjadi tanggung jawab pemohon karena ia merupakan pihak yang mengajukan permohonan. Pertimbangan hukum dalam putusan ini mencerminkan penerapan asas keadilan, kehati-hatian, serta prinsip kemaslahatan sebagaimana diamanatkan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada putusan ini, Pemohon (suami) mengajukan gugatan cerai talak terhadap Termohon (istri). Dalam fakta perkaranya dijelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah pada tanggal 29 Agustus 2008 dan tercatat dalam Akta Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Selama kurun waktu 15 tahun menjalani kehidupan rumah tangga, perselisihan diantara mereka terus bertambah parah sejak tahun 2009. Puncak masalah itu terjadi ketika mereka berpisah tempat tinggal mulai September 2024. Upaya mediasi dari majelis hakim pun dianggap gagal. Gagal mengembalikan keharmonisan rumah tangga mereka. Akhirnya Pemohon memilih mengajukan cerai talak. Alasannya adalah perselisihan yang berkepanjangan. Dalam kehidupan rumah tangga, terjadinya perselisihan diantara pasangan suami istri adalah hal yang wajar. Namun, jika perselisihan itu terjadi secara terus menerus tanpa penyelesaian, hal itu dapat berpotensi memicu terjadinya perceraian. Perceraian pada dasarnya merupakan akhir dari proses panjang dalam berumah tangga, di mana pasangan suami istri sudah pasti telah berusaha mempertahankan *mahlighai* rumah tangganya, tetapi akhirnya memilih untuk berpisah sebagai jalan terbaiknya. Hal ini dapat diartikan pula bahwa pasangan suami istri tersebut telah berhenti mengikatkan diri mereka satu sama lain sehingga hak dan kewajiban yang sebelumnya melekat pada masing-masing pihak juga ikut turut terhenti (Hariati, 2023).

Saat menjatuhkan putusan atas kasus ini, majelis hakim mengacu pada Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 7 ayat (1) KHI menjelaskan bahwa sebuah perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin yang sah antara pasangan suami dan istri guna membangun keluarga yang sejahtera dan abadi. Sementara itu, Pasal 116 huruf f KHI menegaskan bahwa gugatan cerai bisa diajukan ketika ada perseteruan dan perselisihan antara sepasang suami istri yang terjadi secara berkelanjutan hingga mengakibatkan kehidupan rumah tangga mereka mengalami ketidakharmonisan serta tidak dapat dipertahankan. Oleh sebab itu, setiap perceraian harus dilandasi dengan alasan yang sah dan dapat dibuktikan secara hukum. Sesuai dengan aturan pemerintah Pasal 19 Nomor 9 Tahun 1975, menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian yakni "*antara suami dan istri sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.*" Selanjutnya, majelis hakim menilai bahwa dasar gugatan cerai tersebut terpenuhi karena fakta di persidangan menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon kerap berselisih hingga menyebabkan mereka tinggal terpisah selama enam bulan tanpa ada upaya damai yang berhasil. Karena itu, majelis hakim kemudian menerima pengajuan

Pemohon dan memberikan izin talak satu *raj'i* dijatuhkan di persidangan. Talak *raj'i* adalah jenis perceraian yang memperbolehkan rujuk dalam masa *iddah* tanpa perlu izin istri, dengan catatan suami pernah berhubungan badan dengan istrinya (Ilahiya & Musadad, 2023). Selain itu, talak *raj'i* juga membuat berkurangnya makna ikatan perkawinan yang semula sah dan hak mutlak suami, berubah menjadi terbatas akibat suami menjatuhkan talak satu (Masodi et al., 2022).

Kemudian, majelis hakim juga menetapkan Pemohon (suami) harus membayar nafkah *iddah* kepada Termohon (istri) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai bentuk keadilan dan perlindungan hak-hak istri setelah perceraian. Penetapan ini merupakan implementasi dari Pasal 149 KHI yang menetapkan bahwa selama masa *iddah*, mantan suami tetap bertanggung jawab memberikan nafkah, kediaman, dan pakaian kepada mantan istri. Akan tetapi, hal tersebut tidak berlaku bagi mantan istri menerima talak *ba'in* atau *nusyuz* serta sedang dalam kondisi tidak hamil (Alya & Zainuddin, 2024). Ketentuan ini juga sejalan dengan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa demi keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan, mantan suami tetap berkewajiban memberikan nafkah dan maskan kepada mantan istri. Permintaan nafkah *iddah* dapat diajukan bersamaan dengan permohonan ikrar talak atau setelah ikrar talak diucapkan. Jumlah nafkah *iddah* sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) itu ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama. Keputusan mengenai pemberian nafkah *iddah* kepada Termohon sebagai pihak istri, menunjukkan adanya perlindungan hak ekonomi istri setelah berakhirnya perkawinan, sesuai ajaran Islam dan hukum negara. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya ketidakadilan yang kerap dialami oleh pihak istri *pasca* perceraian.

Selain aspek nafkah, dalam perkara ini juga menyangkut terkait status pengasuhan tiga orang anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yang masing-masing berusia 16 tahun, 12 tahun, dan 9 tahun. Berdasarkan fakta dalam putusan, ketiga anak tersebut sejak awal berada dalam pengasuhan Termohon (istri). Meskipun dalam amar putusan majelis hakim tidak mencantumkan mengenai hak asuh anak namun, secara substantif kondisi tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), di mana anak bungsu yang berusia 9 tahun dalam hal ini termasuk kategori belum *mumayyiz* sehingga hak asuhnya secara otomatis berada pada ibu sesuai dengan ketentuan hukum Islam, kecuali apabila ibunya terbukti tidak layak mengasuh. Sedangkan untuk dua anak lainnya yang berusia 12 dan 16 tahun ini termasuk kategori *mumayyiz* maka, mereka dibebaskan untuk menentukan pilihannya sendiri mengenai pengasuhannya, apakah ingin diasuh oleh ayah atau ibunya, atau mungkin oleh kerabat terdekat yang paling menjamin kesejahteraannya. Namun, karena seluruh anak sejak awal telah berada dalam pengasuhan Termohon (istri) dan tidak terdapat keberatan dari pihak Pemohon (suami) maka, keadaan tersebut secara implisit diakui oleh pengadilan sebagai bentuk kesepakatan kedua pihak dan sebagai upaya menjaga stabilitas emosional anak.

Selanjutnya, putusan ini juga ada hubungannya dengan Undang-Undang Perkawinan tepatnya Pasal 38 dan Pasal 39 ayat (1). Salah satu dasar terjadinya perceraian adalah terjadinya perselisihan yang tidak dapat diselesaikan dan berkelanjutan, ini menurut Pasal 38. Dalam kasus ini, isi pasal tersebut terpenuhi karena merupakan alasan utama perceraian antara Pemohon dan Termohon. Sementara Pasal 39 ayat (1) membahas terkait prosedurnya yang mewajibkan setiap perceraian disahkan oleh pengadilan agar perceraian tersebut sah. Dalam perkara ini, majelis hakim telah mematuhi seluruh ketentuan prosedural tersebut, termasuk melakukan upaya mediasi dan pemeriksaan alat bukti secara sah baik secara formil maupun materiil. Alat bukti yang dipertimbangkannya meliputi fotokopi Akta Nikah bermaterai serta keterangan dua orang saksi yang memberikan kesaksian secara konsisten mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Sementara itu, Termohon tidak memberikan bukti yang dapat membantah dalil Pemohon. Kondisi ini menguatkan keyakinan majelis hakim bahwa alasan gugatan cerai tersebut dapat dibuktikan secara hukum dan memenuhi asas pembuktian yang sah dan *valid* dalam peradilan. Selanjutnya, penerapan biaya perkara yang dikenakan pada Pemohon juga sejalan dengan ketentuan Peradilan Agama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta perubahan-perubahan yang berlaku. Dengan memperhatikan keseluruhan fakta dan alat bukti yang ada, majelis hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon layak untuk dikabulkan. Putusan yang dijatuhkannya tidak hanya telah sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adanya pembuktian yang lengkap dan sah memperkuat keabsahan serta dasar moral dari putusan tersebut. Penetapan putusan yang mengizinkan talak satu *raj'i*, menetapkan pemberian nafkah *iddah* kepada istri, serta biaya perkara yang dikenakan pada Pemohon mencerminkan penegakan hukum yang adil dan berperikemanusiaan selaras dengan norma hukum Islam dan undang-undang nasional yang berlaku. Maka dari itu, putusan ini bisa dipandang sebagai contoh penerapan hukum perkawinan Islam dan nasional yang tepat.

Bagaimana Dampak yang Muncul Setelah Putusan Cerai Talak tersebut, Terutama terhadap Istri dan Anak-Anak yang Berada dalam Asuhan Termohon?

Tidak dapat dipungkiri adanya konflik antara Pemohon dengan Termohon yang menyebabkan perceraian tentunya menjadi masalah tersendiri yang harus mereka hadapi. Terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon tentunya tidak akan bisa terlepas dari adanya dampak diantara keduanya dan dalam keluarganya. Dampak yang didapatkan dari terjadinya cerai talak ini dapat dirasakan oleh Pemohon, Termohon, dan Anak-Anak dari pernikahan keduanya. Apapun yang terjadi pada pernikahan keduanya, Hak anak haruslah tetap dipenuhi bagaimanapun caranya. Karena anak memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang serta nafkah dari kedua orang tuanya. Hal ini tentunya telah diatur secara jelas dan tegas tentunya guna mengantisipasi hal-hal yang sekiranya akan terjadi kedepannya, seperti tidak terpenuhinya hak anak secara baik dan benar.

Tidak jarang banyak kasus orang tua yang telah bercerai yang menelantarkan anak sehingga anak tidak mendapatkan nafkah dan kasih sayang dari orang tuanya dengan cukup.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, yang dalam perkara talak cerai dijadikan sebagai pedoman untuk penyelesaian perkara yang diajukan, guna untuk mengisi kekosongan substansial.(Suryantoro 2024, 4) Selain digunakan sebagai pedoman dalam perkara cerai, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur dengan jelas bagaimana Hak Anak yang didapatkan ketika kedua orang tuanya bercerai. Dalam perceraian setiap anak yang masih dianggap belum dewasa dan tidak dapat hidup sendiri adalah apabila, mereka yang belum berumur 21 tahun/ sebelumnya belum menikah/tidak cacat/tidak dalam pengampunan seseorang hal ini telah diatur secara tegas dalam Pasal 98 ayat (1) KHI. Selanjutnya apabila anak tersebut masih dibawah 12 tahun maka hak asuh anak pada orang tua yang bercerai adalah jatuh kepada tangan ibunya, tertuang dalam pasal 105 KHI.

Terkait duduk perkara yang ada dalam putusan bahwa perceraian yang terjadi diantara Pemohon dan Termohon ternyata disebabkan karena terjadi indikasi perselingkuhan, Termohon yang memukul sang anak, serta nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon tidak dapat mencukupi. Dalam putusan cerai tersebut telah tertulis bahwa adanya hak-hak yang hendaknya dipenuhi oleh Pemohon setelah Putusan cerai talak.Hak-hak Termohon dalam putusan cerai ini adalah dengan menerima nafkah iddah dari Pemohon selama masa iddah Termohon selesai. Sedangkan untuk hak asuh anak/hak asuh hadhanah akan jatuh pada sang ibu sesuai dengan KHI, dalam pernikahan keduanya dikarunia 3 anak yaitu 2 laki-laki yang masing-masing berumur 16 tahun dan 12 tahun dan 1 anak perempuan berusia 9 tahun. Maka anak yang masih berusia 12 tahun dan 9 tahun tentunya akan jatuh hak asuhnya pada sang ibu, sedangkan sang anak berusia 16 tahun akan diberikan kesempatan untuk memilih dibawah dalam pengasuhan. Berhubung dengan adanya indikasi Termohon selama ini melakukan kekerasan pada anak-anaknya maka biasanya akan ada pertimbangan lain bagi jatuhnya hak asuh anak yang masih berada di bawah 12 tahun.

Indikasi timbulnya kekerasan yang dilakukan Termohon kepada anaknya merupakan faktor depresi yang diderita akibat depresi yang diderita termohon. Depresi yang diderita kemungkinan muncul sebagai bentuk psikologis yang mengalami perceraian akibat konflik berat. Dampak yang dirasakan pada anak jika berada dibawah asuhan termohon dengan riwayat kekerasan ditakutkan akan menambah kesehatan mental yang diderita anak. Apabila terjadi indikasi kekerasan pada anak maka Undang-Undang anak wajib memberikan perlindungan secara fisik juga mental terhadap anak tersebut. Untuk itu biasanya anak yang teridentifikasi bahwa ia pernah mengalami kekerasan dari korban perceraian hak asuhnya akan dipertimbangkan pada dan bisa dialihkan pada keluarganya yang lain dan berkompeten untuk mengasuh sang anak. Bagi orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh maka sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab baginya sebagai orang tua untuk selalu memberikan kebutuhan bagi setiap anaknya. Jadi, apabila hak asuh tidak di dapatkan pada salah satu

ataupun keduanya maka kewajiban menafkahi dan memberikan kasih sayang bukan ikut serta merta hilang dan tidak melakukan kewajibannya. Perlindungan bagi anak yang merupakan korban kekerasan dan perceraian hendaknya sangat diutamakan karena dampak yang mereka terima merupakan kesehatan mental dan fisik.

SIMPULAN

Majelis hakim dalam putusan Putusan Nomor 609/Pdt.G/2025/PA.Mks ini telah melakukan pertimbangan hukum secara cermat dan objektif berdasarkan bukti, keterangan saksi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim menilai bahwa hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak lagi tercapai. Putusan yang mengabulkan permohonan talak satu raj'i telah sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 116 huruf f. Hakim juga telah mempertimbangkan kewajiban suami dalam memberikan nafkah iddah kepada istri serta menetapkan hak asuh anak (hadhanah) sesuai dengan Pasal 105 KHI, sebagai wujud perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak pasca perceraian. Keputusan ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang rentan, terutama perempuan dan anak-anak. Namun, perceraian tetap memiliki dampak sosial dan psikologis yang signifikan, terutama bagi anak-anak yang harus menghadapi perpisahan orang tua mereka. Indikasi kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap anak menyoroti pentingnya pemantauan pelaksanaan hak asuh, sehingga anak-anak terlindungi dari ancaman fisik dan psikologis yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan mereka. Oleh karena itu, lembaga sosial dan pejabat pemerintah harus berperan aktif dalam memastikan bahwa hak-hak anak tetap terpenuhi dengan baik setelah perceraian.

Pemerintah diharapkan memperkuat program pengembangan keluarga dan menyediakan layanan konseling bagi pasangan yang mengalami konflik domestik guna mencegah perceraian. Kemudian untuk suami dan istri yang bercerai diharapkan tetap memenuhi tanggung jawab moral dan hukum mereka terhadap anak-anak, terutama dalam hal memberikan dukungan finansial, kasih sayang, dan bimbingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alya, A., & Zainuddin. (2024). Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 2429/Pdt.G/2023/PA.Mdn Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah oleh Suami Kepada Istri dalam Perkara Cerai Talak. *UNES LAW REVIEW*, 6(3), 7791-7799.
- Alya, Aulia. 2024. "Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 2429 / Pdt . G / 2023 / PA . Mdn Tentang Nafkah Iddah Dan Mut ' Ah Oleh Suami Kepada Istri Dalam Perkara Cerai Talak" 6 (3): 7791-99.

-
- Cahyani, R. N. (2024). PROSEDUR PENGAJUAN EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN CERAI TALAK TERKAIT DENGAN PEMELIHARAAN ANAK YANG TIDAK DIBAYAR OLEH MANTAN SUAMI. COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916), 4(05), 13-21.
- Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia. (2018). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Hariati, s. (2023). ANALISIS HUKUM PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI DI PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG, LOMBOK BARAT). *Jurnal Kompilasi Hukum*, 8(1), 1-23.
- Ilahiya, S. R., & Musadad, A. (2023). Tinjauan Yuridis terhadap Petitem Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 4(2), 320-333.
- Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. (26 hlm).
- Indonesia. (1979). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. (23 hlm).
- Indonesia. (1989). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. (24 hlm).
- Lestarini, M. I. (2024). Perlindungan Hak-Hak Istri Dalam Putusan Cerai Talak: Studi Kasus Pada Putusan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya Tahun 2023. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 8015-8032.
- Ma'unah, H., Sutarni, N., & Purwadi, P. (2020). Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Karena Adanya Perselisihan Dan Pertengkaran (Studi Putusan Nomor: 0708/Pdt. G/2019/Pa. Bi). *Jurnal Bedah Hukum*, 4(1), 7-10.
- Masodi, Haza, & Bakri, S. (2022). PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF FIKIH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM. *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 1-13.
- Munanda, G. S., Bahar, M., & Azwar, Z. (2025). TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA TERHADAP PERMOHONAN

CERAI TALAK KARENA ISTRI LESBIAN (Studi Putusan Nomor: 0004/Pdt. G/2017/Pa. Lpk.). YUSTISI, 12(1), 232-241.

Quthny, A. Y. A., & Hariati, N. A. (2025). Pandangan Hakim Terhadap Cerai Talak Pada Putusan No. 68/Pdt. G/2024/Pa. Prob Perspektif Sema No. 1 Tahun 2022 (Studi Kasus Pengadilan Agama Probolinggo). *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah*, 5(1), 96-103.

Suryantoro, Dwi Dasa. 2024. "HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM: ANALISIS YURIDIS DAN KONSEPTUAL" 4 (1): 1-11.